

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran utama UNHCR adalah memberikan perlindungan hukum berupa pemberian status terhadap pengungsi bagi negara yang belum mengaksesi Konvensi Pengungsi dan UNHCR juga memiliki peran untuk bantuan kebutuhan sehari-hari pengungsi namun dibantu oleh pemerintah dari negara yang berkomitmen menerima pengungsi dan dibantu oleh IOM serta NGO lainnya, dengan kata lain, masalah pengungsi bukan menjadi beban UNHCR semata.

Pada dasarnya, UNHCR sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandate yang diterimanya namun tidak dipungkiri bahwa bantuan itu belum efektif di Indonesia dikarenakan hambatan yang dirasakan UNHCR. Selain masalah pendanaan yang terbatas, hambatan yang paling dirasakan ketika menangani pengungsi adalah bahasa, di mana banyak dari pengungsi yang tidak mengerti Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia sehingga dibutuhkan penerjemah. Hambatan yang muncul karena perbedaan bahasa tersebut adalah keterbatasan penerjemah di Indonesia, sehingga penerjemah tersebut harus di-rolling dari satu kota ke kota lain yang berdampak terhadap masa tunggu seorang pengungsi memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepastian akan statusnya. Hambatan lain berkaitan dengan persediaan bantuan untuk pengungsi Rohingya yang semakin lama akan

semakin habis jika masih belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah Myanmar yang mau menerima dan memberikan status kewarganegaraan agar kehidupan pengungsi Rohingya lebih layak.

Bantuan dana yang terbatas kepada pengungsi disebabkan karena negara Indonesia ternyata bukanlah negara krisis pengungsi, namun masih banyak negara lain yang urgensi pengungsinya lebih besar dan menyebabkan UNHCR tidak dapat memberikan bantuan kepada seluruh pengungsi yang berjumlah 14.000 tadi. Selain itu, harus tetap dimengerti bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan ada di pemerintah Indonesia sebagai *Host State*. Selain itu hambatan lainnya disebabkan dari pembatasan penerimaan pengungsi di dua negara tujuan yang banyak di tuju pengungsi yaitu negara Amerika dan Australia. Karena keterbatasan dana dan kemungkinan penempatan yang kecil, UNHCR memberikan solusi jangka panjang lainnya bagi pengungsi agar selama mereka masih di Indonesia, mereka dapat bertahan. Program tersebut yaitu *Income Generating Activities* yang akan menghasilkan sedikit upah namun sangat bermanfaat bagi pengungsi yang ada di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk mengakses Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol tambahan 1967 tentang pengungsi ketika Indonesia sudah memiliki kapasitas dalam hal itu. Penulis menyarankan agar pemerintah menyediakan lebih banyak penerjemah yang akan membantu UNHCR dalam melakukan

*interview* karena sebagian besar pengungsi tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia. Dengan disediakannya lebih banyak penerjemah, maka masa tunggu pengungsi tidak akan memakan waktu yang terlalu lama.

Terkait dengan program *Income Generating Activities* yang diusulkan oleh UNHCR, penulis menyarankan agar pemerintah membuka suatu lembaga pelatihan yang bertujuan membina kemampuan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pengungsi namun untuk warga Indonesia yang berarti baik pengungsi maupun masyarakat lokal memiliki kesempatan yang sama untuk mengasah kemampuan mereka. Setelah mereka selesai dilatih oleh lembaga yang dimaksud, mereka akan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah “ahli” di bidang mereka masing-masing, mereka akan dilibatkan dalam *Income Generating Activities* pada perusahaan atau mitra yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dengan ketentuan upah minimum yang sudah dikalkulasi sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Tujuan penulis menyarankan agar pemerintah memberikan akses tersebut bukan serta merta ingin memperkaya pengungsi atau lebih mementingkan kepentingan mereka di banding kepentingan warga negara, namun hal ini bertujuan untuk menghindari stigma dunia internasional terhadap Indonesia dengan anggapan bahwa negara Indonesia hanya menerima pengungsi tetapi tidak mau mengurus permasalahan pengungsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abou-El-Wafa. Ahmed., 2011, *Hak-hak Pencarian Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*. Penerbit Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia. Jakarta.
- Achmad. Romsan., dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Penerbit Sanic Offset, Bandung.
- Ahmadi. Abu., 1988, *Psikologi Sosial*. Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, 2016, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit Intrans Publishing, Malang.
- Johan, Bahder., 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- JRS, 2013, *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Yogyakarta: Kantor Jesuit Refugee Service.
- Kartika. Iin., 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Makasar: Penerbit Pustaka Pena.
- Krustiyati. Atik, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia (Tinjauan Aspek hukum Internasional dan Nasional*, Penerbit Brilian Internasional, Surabaya.
- Rachmah, Rizka Argadianti dan Zico Efraindio Pestalozzi, 2016, *Hidup Yang Terabaikan, Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*, Penerbit Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta.
- Rahardjo. Soetjipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- UNHCR, 2000, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional: Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR*, Penerbit UNHCR, Geneva.
- \_\_\_\_\_, 2000, *The State of The World's Refugees, Fifty Years of Humanitarian Action*. Penerbit Oxford University Press, New York.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi*. Penerbit Kantor UNHCR, Geneva.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Konvensi

- Konvensi Jenewa 1951 dalam Protokol Tambahannya tahun 1967.  
Statuta Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi Tahun 1950.  
United Nations Convention on the Law of the Sea.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016.

### **Wawancara**

Imanuel. 2018. Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Indonesia.

Lars. 2018. *Jesuit Refugee Service*. Yogyakarta: Indonesia.

Salima, Mitra. 2018. *United Nations High Commissioner for Refugee*. Jakarta: Indonesia.

### **Tesis/Disertasi**

Kadarudin, 2012, *Penerapan Prinsip Non Refoulement oleh Indonesia sebagai Negara Transit Pengungsi Internasional*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar.

### **Non Publikasi**

Aviantina Susanti, dkk., 2014, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*.

Patunru dan Andi Ulfah Tiara, 2014, *Peranan United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang Suriah di Suriah*.

### **Jurnal**

Atik Krustiyati, 2012, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967*, *Lawreview*, Volume 12, Nomor 2 November 2012, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Enny Soeprapto, 2004, *Promotion of Refuge Law in Indonesia*, *Indonesian Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1 2004, Universitas Indonesia.

Fadli Afriandi dan Yusnarida Eka Nizmi, 2014, *Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka*, *Jurnal Transnasional*, Volume 5, Nomor 2 Februari 2014, UNRI.

Gonda Yumitro, 2017, *Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, *Jurnal Sospol*, Volume 3, Nomor 2 Desember 2017, UMM.

Gracia Valencia Tilaar, 2017, *Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention of Refugees) dan Implementasi di Indonesia*, *Lex Et Societatis*.

Gulia Ichikaya Mitzy, 2014, *Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar*, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Volume 1, Nomor 2 2014, UGM.

Henrichard Jordy Sunkudon, dkk., 2018, *Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di*

- Indonesia, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1 2018, UNSRAT.*
- Jun Justinar, 2011, *Prinsip Non-Refoulement dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris", Pustaka hpi Kemlu, Volume 3, September 2011.*
- Nikolas Feith Tan, 2016, *The Status of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia, International Journal of Refugee Law, Volume 00, Nomor 00 2016, Oxford University.*
- Reza Fachrurrahman, 2016, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi, JOM Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 2 Oktober 2016, Universitas Riau.*
- S. Riyanto, 2004, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", Indonesian Journal of International Law, Volume 2, Nomor 1 Oktober 2004, Universitas Indonesia.*
- Sella Augita, 2017, *Peran Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Pencari Suaka Rohingya di Thailand, Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 1 2017, Universitas Diponegoro.*
- Tri Joko Waluyo, 2013, *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar, Jurnal transnasional, Volume 4, Nomor 2 Februari 2013, UNRI.*
- Wenas Kenny Kevin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 Dan Protokol 1967, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, Nomor 8 Oktober 2017, UNSRAT.*

### **Internet**

- A dictionary of legal, industry-specific, and uncommon terms, Migration and Home Affairs Glossary.  
[https://definedterm.com/country\\_of\\_transit](https://definedterm.com/country_of_transit), diakses pada 3 November 2018.
- Agni Vidya Perdana, Tahun Depan AS Batasi Penerimaan Pengungsi Hanya 30.000 Orang.  
<https://internasional.kompas.com/read/2018/09/19/23264411/tahun-depan-as-batasi-penerimaan-pengungsi-hanya-30000-orang>, diakses pada 17 November 2018.
- Aris, Indonesia Kesulitan Atasi Pengungsi Rohingya.  
<http://nationalgeographic.grid.id/read/13299096/indonesia-kesulitan-atasi-pengungsi-Rohingya>, diakses pada 04 September 2018.
- Aris, Presiden Jokowi Minta Bantuan Dunia Internasional Tangani.  
<http://nationalgeographic.grid.id/read/13298837/presiden-jokowi-minta-bantuan-dunia-internasional-tangani-pengung.si-Rohingya>, diakses 04 September 2018.
- Bambang Hari, Terluntang-lantung di Indonesia, Bagaimana Nasib Pengungsi di Masa depan.  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/28/terluntang-lantung-di-indonesia-bagimana-nasib-pengungsi-asing-di-masa-depan>, diakses pada 14 November 2018.

- Cecelia M Lynch*, dkk, United Nations International Organization.  
<https://www.britannica.com/topic/United-Nations>, diakses pada 4 November 2018.
- Claire Molloy*, Kami Hanya Menyambung Hidup: Geliat Migran Hazara Bertahan di Jalanan Jakarta.  
[https://www.vice.com/id\\_id/article/pabegy/kami-hanya-bisa-bertahan-hidup-geliat-migran-hazara-bertahan-di-jalanan-jakarta](https://www.vice.com/id_id/article/pabegy/kami-hanya-bisa-bertahan-hidup-geliat-migran-hazara-bertahan-di-jalanan-jakarta), diakses pada 20 November 2018.
- Dayumas, Sejarah Organisasi Internasional.  
<https://student.unud.ac.id/dayumas5/news/53197> , diakses pada 4 November 2018.
- Ericssen*, Menelisik Akar Persoalan Warga Rohingya.  
<http://nationalgeographic.grid.id/read/13299049/menelisik-akar-persoalan-warga-Rohingya>, diakses pada 18 September 2018.
- Hamdi Putra*, Pencari Suaka Kembali Tinggal di Trotoar, Morina Pertanyakan Peran Pemda DKI dan UNHCR.  
<http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/20/pencari-suaka-kembali-tinggal-di-trotoar-morina-pertanyakan-peran-pemda-dki-dan-unhcr?page=all>, diakses pada 17 November 2018.
- <http://nationalgeographic.grid.id/read/13308854/demi-jatah-bantuan-pangan-anak-anak-perempuan-Rohingya-dipaksa-menikah> , diakses pada 04 September 2018.
- <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-sufi-and-elmi-v-united-kingdom-application-nos-831907-and-1144907-0>, diakses pada 26 November 2018.
- <http://www.unhcr.org/asylum-and-migration.html> diakses pada 8 November 2018.
- <https://informazone.com/letak-geografis-indonesia/>, diakses pada 11 November 2018.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses pada 14 September 2018.
- <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 25 September 2018.
- <https://kbbi.web.id/transit>, diakses pada 14 September 2018.
- <https://suaka.or.id/>, diakses pada 17 November 2018.
- [https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=en), diakses pada 27 September 2018.
- <https://www.abc.net.au/news/2014-11-18/resettlement-path-for-asylum-seekers-in-indonesia-cut-off/5900962>, diakses pada 20 November 2018.
- <https://www.liputan6.com/global/read/3034088/unhcr-puji-PeraturanPresiden-baru-ri-soal-penanganan-pengungsi>, diakses pada 10 November 2018.
- [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A\\_HRC\\_39\\_64.docx](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFM-Myanmar/A_HRC_39_64.docx), diakses pada 29 September 2018.
- <https://www.voaindonesia.com/a/dua-kapal-pengungsi-rohingya-tiba-di-aceh/4382885.html>, diakses pada 9 Desember 2018.